



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 093/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU DAN
PEMENANG LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil rapat Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil Keputusan/Penilaian Tim Juri Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2024 yang masing-masing Pemenang Lomba akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- a. Terbaik I Lomba Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Terbaik II Lomba Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- c. Terbaik III Lomba Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Harapan I Lomba Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- e. Harapan II Lomba Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- f. Harapan III Lomba Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g. Terbaik I Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Terbaik II Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- i. Terbaik III Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- j. Harapan I Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- k. Harapan II Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
- l. Harapan III Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu mendapatkan Piala/Trophy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

KETIGA : Keputusan/Penilaian Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan sah dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/093 /2024
 TANGGAL 5 Maret 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
 TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	PERINGKAT	KECAMATAN	DESA	NAMA POSYANDU	NILAI
1	2	3	4	5	6
1.	Terbaik I	Muara Harus	Manduin	Harapan Indah	2,036
2.	Terbaik II	Tanjung	Kambitin Raya	Mawar	2,003
3.	Terbaik III	Muara Uya	Muara Uya	Anggrek	1,777
4.	Juara Harapan I	Murung Pudak	Belimbing Raya	Garuda 1	1,770
5.	Juara Harapan II	Upau	Kinarum	Bunga Sari	1,754
6.	Juara Harapan III	Pugaan	Sungai Rukam II	Mawar	1,691

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 093 /2024
 TANGGAL 5 Maret 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU
 TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	PERINGKAT	KECAMATAN	DESA	NAMA KADER	NILAI
1	2	3	4	5	6
1.	Terbaik I	Muara Harus	Manduin	Nur Ainah	674
2.	Terbaik II	Tanjung	Kambitin Raya	Neneng Suryantini	634
3.	Terbaik III	Pugaan	Sungai Rukam II	Yuliana	613
4.	Juara Harapan I	Upau	Kinarum	Ariska Hendayani	593
5.	Juara Harapan II	Muara Uya	Muara Uya	Khairati	581
6.	Juara Harapan III	Haruai	Halong	Nana Sistiyani	571

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI